

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BAGIAN UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK LHOKSEUMAWE

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No:PEM-0221 /WPJ.01/KP.0203/2004

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama

: PT.DELLA PRATAMA

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.124.799.4-102.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45210 - KONSTRUKSI GEDUNG

4. Alamat

: JL.CUT MEUTIA NO.2

KEUDE MATANG KULI - ACEH UTARA - 24386

5. Merk/Akronim

6. Status Modal

7. Status Usaha

8. Kewajiban Pajak

9. Kode Seri Faktur Pajak

SWASTA

: Tunggal

: [x] PPN [] PPnBM

EQXFB-102

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 30-11-2001

> LHOKSEUMAWE, 11 Oktober 2004 A.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi TUP

INDRA J.

NIP. 060062123